



PUTUSAN

Nomor 2756 K/Pdt/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **RIYANTO**, bertempat tinggal di Jalan Jeruk, RT 34, RW 012, Kelurahan/Desa Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan;
2. **YASIANGIT BL**, bertempat tinggal di Desa Gunung Seriang, RT 004, Kelurahan/Desa Gunung Seriang, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan;
3. **GUNAWAN EDI SANTOSO**, bertempat tinggal di Jalan Rajawali Selimau 1, RT 007, RW 003, Kelurahan/Desa Tanjung Selor Timur, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan;
4. **ERLINDA FADJRI**, bertempat tinggal di Jalan Jeruk, RT 034, RW 012, Kelurahan/Desa Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan;
5. **SUANDI MAJID**, bertempat tinggal di Jalan Jelerai Selor, RT 12, RW 004, Kelurahan/Desa Jelerai Selor, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan;
6. **Hj. ALUH BERLIAN, S.H., M.Si.**, bertempat tinggal di Jalan Gelatik Pertanian, RT 04, RW 15, Kelurahan/Desa Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan;
7. **EVENESER**, bertempat tinggal di Jalan Desa Long Tunggu, RT 07, Kelurahan/Desa Long Tunggu, Kecamatan Peso Hilir, Kabupaten Bulungan;

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 2756
K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. **ESTER JULAN LIAN**, bertempat tinggal di Jalan Padat Karya, RT 1, Desa Pejalin, Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan;
9. **SAMSUL**, bertempat tinggal di Jalan Jelarai Selor, RT 01, Kelurahan/Desa Jelarai Selor, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan;
10. **DR. LIET INGAI, M.Si.**, bertempat tinggal di Jalan Duku, RT 37, RW 13, Kelurahan/Desa Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan;
11. **DEBORA DING**, bertempat tinggal di Jalan Duku, RT 37, RW 13, Kelurahan/Desa Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan;
12. **MPANG NGAU**, bertempat tinggal di Desa Teras Nawang, RT 37, RW 13, Kelurahan/Desa Teras Nawang, Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan;
13. **MENTAN RUBIN**, bertempat tinggal di Jalan Jelarai Selor, RT 10, Kelurahan/Desa Jelarai Selor, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan;
14. **HASAN A**, bertempat tinggal di Jalan Teuku Umar, RT 02, Kelurahan/Desa Tanjung Selor Hulu, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan;
15. **THALLIB MDJ**, bertempat tinggal di Jalan Kasimuddin, RT 003, Kelurahan/Desa Tanjung Palas Hilir, Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan;
16. **ULUI UNYA**, bertempat tinggal di Jalan Desa Gunung Seriang, RT 004, Kelurahan/Desa Gunung Seriang, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan;
17. **SYABRANSYAH**, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman, RT 008, RW 003, Kelurahan/Desa Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan;

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 2756

K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18. **MUTOHAR**, bertempat tinggal di Jalan Sengkawit, Gang Kelapa Gading, RT 050, RW 018, Kelurahan/Desa Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan;
19. **JUARIAH**, bertempat tinggal di Jalan H. Maskur Nomor 12, RT 016, RW 006, Kelurahan/Desa Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan;
20. **FITRIA DWI WAHYUNI**, bertempat tinggal di Jalan Teuku Umar, RT 002, RW 000, Kelurahan/Desa Tanjung Selor Hulu, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan;
21. **TOPPAN**, bertempat tinggal di Gunung Seriang, RT 004, RW-, Kelurahan/Desa Gunung Seriang, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan;
22. **ERNY**, bertempat tinggal di Gunung Seriang, RT 004, RW-, Kelurahan/Desa Gunung Seriang, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan;
23. **SOLING LAING**, bertempat tinggal di Jalan Akbar, RT 003, RW 000, Kelurahan/Desa Tanjung Selor Hulu, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan;
24. **MARKUS KERU**, bertempat tinggal di Jalan Skip, Gang Amal Blok I Nomor 26, RT 003, RW 002, Kelurahan/Desa Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan;
25. **RAHARJO BASUKI**, bertempat tinggal di Jalan Padat Karya, RT 03, RW 000, Kelurahan/Desa Tanjung Palas Hilir, Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan;
26. **MUSTACORY**, bertempat tinggal di Jalan Jelarai Telur Pecah, RT 74, RW 27, Kelurahan/Desa Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, dalam hal ini kesemuanya memberikan kuasa kepada Agustan, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Aki

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 2756

K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Babu, RT 20, Nomor 78, Kelurahan Karang Anyar Pantai, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Kalimantan Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Februari 2019

Para Pemohon Kasasi;

I a w a n

1. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BULUNGAN

PROVINSI KALIMANTAN UTARA, berkedudukan di Jalan Kolonel Soetadji Nomor 46, Tanjung Selor, dalam hal ini diwakili oleh Drs. Samsul Hadi, selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bulungan, yang memberikan kuasa kepada Erich Folanda, S.H., M.Hum., selaku Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung, yang berkantor di Jalan Jelarai Selor Raya, Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Januari 2019 dan selanjutnya memberikan kuasa substitusi kepada Muhammad Isa Yeihansyah, S.H., dan kawan-kawan, Para Jaksa Pengacara Negara yang berkantor di Kejaksaan Negeri Bulungan, Jalan Jelarai Selor Raya, Tanjung Selor, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 16 Januari 2019;

2. KANTOR DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

berkedudukan di Jalan Agatish Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, dalam hal ini diwakili oleh Dr. Ir. H. Suheriyatna, M.Si., selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara, yang memberikan kuasa kepada Erich Folanda, S.H., M.Hum., selaku Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 2756

K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Selor, yang berkantor di Jalan Jelarai Selor Raya, Tanjung Selor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Januari 2019 dan selanjutnya memberikan kuasa substitusi kepada Muhammad Isa Yeihsyah, S.H., dan kawan-kawan, Para Jaksa Pengacara Negara yang berkantor di Kejaksaan Negeri Bulungan, Jalan Jelarai Selor Raya, Tanjung Selor, berdasarkan Surat Kuasa Subtitusi tanggal 16 Januari 2019;
Para Termohon Kasasi;

d a n

HABIB DARDIRI, bertempat tinggal di Desa Gunung Seriang, RT 04, Kelurahan/Desa Gunung Seriang, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Pemohon dalam keberatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Tanjung Selor untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan keberatan dari Pemohon Keberatan;
2. Menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian sebesar Rp250.000,00/m² (dua ratus lima puluh ribu rupiah permeter persegi);
3. Menghukum Termohon Keberatan untuk melaksanakan pemberian ganti kerugian sesuai tuntutan Pemohon Keberatan;
4. Menghukum Termohon keberatan untuk membayar biaya perkara;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan benar menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap keberatan tersebut Para Termohon Keberatan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan Pemohon Keberatan *error in persona*;
- Gugatan kabur (*exceptio obscuur libel*);

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 2756

K/Pdt/2019



Bahwa terhadap keberatan tersebut, Pengadilan Negeri Tanjung Selor telah memberikan Putusan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Tjs, tanggal 18 Februari 2019, yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan permohonan keberatan Para Pemohon Keberatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- Menghukum Para Pemohon Keberatan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp511.000,00 (lima ratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan tersebut diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 18 Februari 2019, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Februari 2019 diajukan permohonan kasasi pada 1 Maret 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 3/Pdt.G/2018/PN Tjs, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Selor, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 4 Maret 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 4 Maret 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi pada pokoknya meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Para Pemohon Keberatan;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Tjs tanggal 18 Februari 2019 yang dimohonkan kasasi tersebut;

Mengadili Sendiri:

- Mengabulkan keberatan dari Para Pemohon Keberatan/Para Pemohon Kasasi;

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 2756
K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian sebesar Rp250.000,00/m² (dua ratus lima puluh ribu rupiah permeter persegi);
- Menghukum Termohon Keberatan/Para Termohon Kasasi untuk melaksanakan pemberian ganti kerugian sesuai tuntutan Pemohon Keberatan/Para Pemohon Kasasi;
- Menghukum Para Termohon Keberatan/Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara;

Dan/atau:

Apabila Majelis Hakim Agung berpendapat lain mohon putusan yang adil sesuai hukum dan kepatutan;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 12 Maret 2019 yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 4 Maret 2019 dan kontra memori kasasi tanggal 12 Maret 2019, dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Negeri Tanjung Selor sudah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum, dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon Keberatan mengajukan permohonan keberatannya secara kumulatif terhadap beberapa objek yang letak, batas-batas, luas dan alas haknya berbeda-beda, serta masing-masing objek gugatan dimiliki oleh pemilik/individu yang berbeda atau berlainan dan antara para individu tersebut bukanlah merupakan suatu kesatuan masyarakat adat tertentu;
- Bahwa dalam perkara *a quo* adalah letak, kemanfaatan, luas dan alas hak atas tanah yang ternyata berpengaruh terhadap perhitungan penggantian wajar yang akan diterima sebagai nilai ganti rugi oleh masing-masing pemilik tanah, sehingga keberatan *a quo* haruslah diajukan oleh satu Pemohon terhadap satu objek;

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 2756

K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Tanjung Selor dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi RIYANTO dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **RIYANTO**, 2. **YASIANGIT BL**, 3. **GUNAWAN EDI SANTOSO**, 4. **ERLINDA FADJRI**, 5. **SUANDI MAJID**, 6. **Hj. ALUH BERLIAN, S.H., M.Si.**, 7. **EVENESER**, 8. **ESTER JULAN LIAN**, 9. **SAMSUL**, 10. **DR. LIET INGAI, M.Si.**, 11. **DEBORA DING**, 12. **MPANG NGAU**, 13. **MENTAN RUBIN**, 14. **HASAN A**, 15. **THALLIB MDJ**, 16. **ULUI UNYA**, 17. **SYABRANSYAH**, 18. **MUTOHAR**, 19. **JUARIAH**, 20. **FITRIA DWI WAHYUNI**, 21. **TOPPAN**, 22. **ERNY**, 23. **SOLING LAING**, 24. **MARKUS KERU**, 25. **RAHARJO BASUKI**, dan 26. **MUSTACORY**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2019 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 2756

K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Anggota tersebut dan Irma Mardiana, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Irma Mardiana, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i..... Rp 6.000,00

2. R e d a k s i..... Rp 10.000,00

3. Administrasi kasasi..... Rp484.000,00

Jumlah Rp500.000,00

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI.

an. Panitera

Panitera Muda Perdata

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 2756

K/Pdt/2019

